

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Wakaf adalah perbuatan hukum individu, kelompok atau lembaga yang memberikan sebagian harta atau benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya bagi kepentingan umat, baik untuk kebutuhan beribadah atau kebutuhan lainnya sesuai dengan hukum dan ajaran syariah yang berlaku. oleh karena itu wakaf memiliki makna keagamaan, hal ini karena sebagai salah satu bentuk pengabdian dirinya kepada yang Maha Kuasa Allah SWT juga berfungsi sebagai mejaga dan melatih diri dari rasa kepedulian sosial semua umat. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pada pasal 1 ayat .<sup>1</sup>

Dengan kata lain, wakaf merupakan menahan harta baik secara tetap maupun sementara dari segala bentuk perbuatan pribadi seperti menjual dan mengalihkan harta wakaf atau lainnya, sebagai tujuan bagi keperluan umum atau kemaslahatan bersama, sesuai

---

<sup>1</sup> UU Negara Republic Indonesia No.41 Tahun 2004

dengan fungsi dan tujuan yang ikrarkan oleh wakif (pewakaf) dan dalam batasan hukum dan ajaran Islam<sup>2</sup>

Wakaf juga merupakan salah satu instrumen keuangan publik Islam yang sudah diterapkan dan sudah berkembang dalam suatu negara sejak zaman Rasulullah SAW. Dan para sahabat.<sup>3</sup> Walaupun mungkin sebutannya bukan wakaf.

Wakaf menjadi bagian ibadah yang istimewa bagi umat Islam, karena seseorang yang mewakafkan tanahnya atau sebagian harta bendanya untuk kepentingan dan kemaslahatan umat akan mendapatkan pahala yang begitu besar baik semasa hidupnya di dunia bahkan pahalanya pun terus mengalir hingga akhirat atau saat pewakaf sudah meninggal dunia. Semakin banyak orang yang memanfaatkan harta atau benda yang diwakafkan maka semakin besar pula pahala yang akan pewakaf dapatkan, seperti dalam ayat Al-Quran, yaitu:

---

<sup>2</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*, ed. Faradilah ulfah, 1st ed. (Bekasi: Gramata Publishing, 2015),h.44.

<sup>3</sup> A'rasy Fahrullah, *Buku Modernisasi Zakat, Wakaf Hingga Sukuk Bungan Sampaib Pemikiran Keuangan Publik Islam*, ed. Frepiik (Sukabumi: CV.Jejak (Penerbit Jejak), anggota IKAPI, 2021).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
 فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuj.” (Qs.Al-Baqarah:27)<sup>4</sup>

Wakaf juga bukan hanya dijadikan untuk keperluan peribadatan, namun juga untuk kepentingan kesejahteraan sosial umat menurut syariah. Dimana Misi wakaf adalah mewujudkan potensi dan keuntungan finansial dari kepemilikan wakaf untuk kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum.<sup>5</sup>

Sebagian besar rumah ibadah, madrasah, mushola, sekolah serta berbagai lembaga keagamaan didirikan diatas tanah wakaf. Di Indonesia wakaf telah dikenal saat pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Sehingga tanah wakaf yang ada di Indonesia pun, jumlahnya sudah sangat cukup banyak seiring berjalannya perkembangan wakaf.

---

<sup>4</sup> Al-Quran Kemenag, QS. AL-Baqarah:27

<sup>5</sup> Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia*, ed. kibar creation, edisin dig. (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2020),h.25.

Wakaf juga bukan hanya wakaf tanah kosong untuk dibangun sebuah gedung sebagai sarana dan prasarana yang digunakan bagi kepentingan dan kemaslahatan umat, tapi wakaf juga ada berupa lahan wakaf produktif. Lahan wakaf produktif adalah sejumlah harta yang dimanfaatkan dan dikelola untuk bahan produksi, seperti perdagangan, pertanian, perkebunan dan lainlain. Dimana hasil dari pengolahannya tersebut akan didistribusikan untuk kemaslahatan umat.

Praktik wakaf yang terjadi Indonesia masih sangat banyak yang menggunakan cara konvensional sehingga tidak sedikit masalah yang terjadi dan berakhir dengan sebuah perdebatan, permusuhan bahkan sampai dibawa ke meja hijau. kondisi ini juga di perparah dengan masih banyaknya orang yang masih belum mengetahui tentang hukum dan mekanisme wakaf yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau syariah.<sup>6</sup>

Maka dari itu munculah beberapa nazhir dari lembaga-lembaga yang menerima wakaf (nazir) sebagai salah satu upaya untuk membantu mewujudkan dan merealisasikan fungsi dan esensi dari wakaf itu sendiri. Melalui lembaga-lembaga nazir pengelolaan

---

<sup>6</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum, .....*,h.45

wakaf menjadi lebih termanajemen dan terakomodir. Dengan adanya lembaga-lembaga pengelolaan wakaf dapat tercapai esensinya untuk memajukan dan memberikan kemaslahtan umat secara maksimal.

Wakaf yang dikelola oleh lembaga pengelolaan atau penerima zakat membantu dalam pengelolaan lahan wakaf produktif yang mana hasilnya akan digunakan dan akan didistribusikan untuk membantu mengangkat perekonomian umat. Karena sejauh ini wakaf hanya berfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan dan sangat sedikit wakaf yang berorientasi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.<sup>7</sup>

Adapun salah satu lembaga wakaf di Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berdiri secara independen dan secara khusus untuk seluruh perwakafan di Indonesia, dimana seluruh peraturan manajemen dan pengelolaannya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 43 ayat 2 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Peranan lembaga wakaf sangat berpengaruh dan menunjukkan kemajuan terhadap manajemen pengelolaan wakaf,

---

<sup>7</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum, .....*, h.6

terkhusus untuk pengelolaan lahan wakaf produktif, sehingga banyak lembaga-lembaga lain yang non pemerintah bermunculan untuk ikut serta membantu mewujudkan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariah, salah satunya adalah lembaga ZISWAF (Zakat, Infaq, Sodaqoh, dan Wakaf).

Tatapi masalah pengembangan dan pengelolaan wakaf sebagai Nazhir. Nazhir adalah salah satu elemen paling utama dalam Perwakafan. Berfungsinya lembaga wakaf sangat bergantung pada keterampilan nazir. Di Indonesia manajemen wakaf masih dalam fase pengembangan dan umumnya pengelolaan wakaf belum optimal. Karena itu, dalam banyak kasus terdapat nazhir yang kurang profesional sehingga melakukan penyelewengan dalam administrasi, gagal menjaga harta benda wakaf, perselisihan yang timbul akibat wakaf dengan beberapa pihak dan penipuan lainnya.<sup>8</sup>

Oleh karena itu harus diketahui bagaimana manajemen pengelolaan nazhir terhadap wakaf produktif. Karena pada hakikatnya nazhir lah yang berhak bertindak baik untuk pengelolaan, pengembangan, dan mengatur harta wakafnya. Salah satu lembaga nazhir yang mengelola beberapa lahan wakaf

---

<sup>8</sup> Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia,...*, h.25.

produktif adalah ZISWAF (Zakat, Infaq, Sodaqoh, dan wakaf) koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI). Lembaga ZISWAF kopsyah BMI merupakan nazhir yang mengelola harta wakaf yang diwakafkan oleh seluruh anggota Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dengan wakaf melalui uang. Menurut informasi yang didapatkan peneliti bahwa adanya kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan lahan wakaf produktinya.

Adapun lahan yang menjadi perhatian besar peneliti adalah terhadap pengelolaan lahan wakaf produktif berupa sawahnya, karena pada pnegelolaan sawah tersebut ZISWAF Koperasi Benteng Mikro Indonesia melakukan kerjasama dengan penggarap dari penduduk setempat disekitar lahan wakaf produktifnya untuk mengelola sawah produktifnya. Dimana hasil dari lahan wakaf produktif tersebut akan di berikan sebagian besarnya kepada pihak yang memang membutuhkan bantuannya.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, bahwa dalam praktek kerjasama terhadap pengelolaan lahan wakaf produktifnya Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia tidak menggunakan akad-akad pengelolaan lahan sawah pada umumnya, dan berapa persentase pembagiannya pun tidak diketahui kejelasannya,

bagaimana kriteria serta syarat yang menjadi titik pandang ZISWAF Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia untuk memberikan hasil dari pengelolaan lahan wakaf tersebut, dan bagaimana kejelasannya terkait manajemen terhadap pengelolaan lahan produkti yang digunakan dalam mengelola lahan wakaf seluruh anggota Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia oleh ZISWAF Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.

Oleh karena itu dan berdasarkan latar belakang tersebut, untuk kejelasan dan apakah manajemen pengelolaan lahan wakaf produktif Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia tersebut jika ditinjau oleh hukum Islam sudah sesuai atau belum, maka peneliti akan membahas dan meneliti hal tersebut dalam skripsi berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN LAHAN WAKAF PRODUKTIF ZISWAF KOPSYAH BENTENG MIKRO INDONESIA (BMI)”

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan tefokus pada pada peroses pengelolaan lahan wakaf produktif yang diterapkan oleh ZISWAF Koperasi Benteng Mikro Indonesia, yang juga nantinya akan membahas



terkait presentase dan sistem bagi hasil yang diberikan kepada petani sebagai penggarap sawah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dan problematika yang terjadi seperti yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang peneliti gunakan agar lebih terfokus pada problematika berikut ini:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan lahan wakaf produktif oleh ZISWAF Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam pada pengelolaan lahan wakaf produktif yang diterapkan oleh ZISWAF Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian terdapat beberapa tujuan yang peneliti harapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, menelaah lebih dalam terhadap pelaksanaan pengelolaan lahan wakaf produktif yang di kelola oleh ZISWAF koperasi syariah benteng mikro Indonesia

2. Untuk mengetahui tinjauan dan analisis hukum Islam terhadap pengelolaan lahan wakaf produktif yang diterapkan oleh ZISWAF Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.

#### **E. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan atau menambah pengetahuan bagi orang lain, baik secara teori maupun praktek.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi manfaat, sumber rujukan serta tambahan kepustakaan mengenai bagi peneliti dan semua aspek pengetahuan ilmu hukum pada umumnya, dan ilmu Hukum Islam dan hukum wakaf pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh sumbangan ide dan pemikiran kepada masyarakat dan para lembaga nazhir wakaf untuk membantu mengungkapkan masalah dan memberikan tambahan solusi serta terkait manajemen pengelolaan lahan wakaf produktif.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan dan membahas tentang wakaf sehingga dijadikan sebagai acuan dan bahan kajian serta salah satu sumber referensi dalam penelitian ini antara lain:

Pertama, Penelitian dilakukan oleh HASAN ASY'ARI dari FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG tahun 2016 dengan judul "PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM AL-YASINI" skripsi menggunakan metode penelitian *kualitatif by research* atau biasa disebut juga penelitian sosialis empiris, karena penelitian ini menitik beratkan pada hasil-hasil wawancara dengan informan dilapangan. Penelitian ini membahas tentang pengembangan dan pengelolaan lahan wakaf produktif disalah satu pesantren di Jawa timur, dimana lahan wakafnya dijadikan sebagai pesantren, pengembangan usaha pertokoan, minimarket dan warnet. Dimana hasil hasil pengelolaan lahan wakaf produktif dijamin dan dikembangkan kembali untuk

pendidikan dan kemaslahan masyarakat khususnya bagi kemajuan pesantren.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada jenis wakaf produktif yang dikelola dan dikembangkannya. Pada penelitiannya peneliti meneliti lahan wakaf produktif pesantren yang digunakan untuk pertokoan dan minimarket, namun penelitian yang akan peneliti teliti pada skripsi ini adalah pada pengelolaan lahan wakaf produktif berupa sawah yang melakukan Kerjasama dengan pihak lain untuk menggarap lahan wakaf yang dimiliki ZISWAF Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, dimana jenis akad yang dilakukan dalam kerjasama dalam pengelolaan lahan wakafnya belum diketahui dan berapa presentasi pembagian hasilnya.

Kedua, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah tentang “PEMANFAATAN TANAH WAKAF SEBAGAI LAHAN PRODUKTIF DALAM TINJAUAN HUKUM FIQIH”, yang disusun oleh Vivi Rahma dan Bustamin pada tahun 2021 dari

---

<sup>9</sup> Hasan Asy'ari, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini,” *Skripsi*, 2016, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.03.002>[http://www.fordamof.org/files/Sistem\\_Agroforestri\\_di\\_Kawasan\\_Karst\\_Kabupaten\\_Gunungkudul\\_Untuk\\_Pengelolaan\\_Telaga\\_Sebagai\\_Sumber\\_Air\\_Berkelanjutan.pdf](http://www.fordamof.org/files/Sistem_Agroforestri_di_Kawasan_Karst_Kabupaten_Gunungkudul_Untuk_Pengelolaan_Telaga_Sebagai_Sumber_Air_Berkelanjutan.pdf)<https://extension.msstate.edu/sites/default/files/pu>.

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA dan INSITITUT ISLAM NEGERI BATUSANGKAR, dalam penelitian ini membahas terkait nazhir yang memperkerjakan orang lain dalam pengelolaan lahan wakaf produktifnya, dalam kajian hukum fiqh yang dibahas dalam penelitian tersebut diperbolehkan asalkan atas persetujuan dan perjanjian kedua belah pihak antara nazhir dan pekerjanya dalam ijab iqul akad kerjasama. skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang datanya dari hasil dokumentasi dan wawancara ke lapangan.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada metode penelitiannya, dimana penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris, yaitu penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal atau norma hukum dan berdasarkan atas perilaku sosial terhadap hukum serta pada perjanjian Kerjasama terkait bagi hasil yang dilakukan oleh nazhir dan penggarap atau pengelola lahan wakaf produktifnya.

---

<sup>10</sup> Vivi rahma and Bustamin, “Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif Dalam Tujuan Fiqh Muamalah,” *J-HES* 05 (2021),h.15.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh FEBRIANTI dari UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN tahun 2015 dengan judul “PEMANFAATAN TANAH WAKAF MASJID SEBAGAI TEMPAT USAHA (study kasus di Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang). skripsi ini dilakukan di masjid agung ats-tsauroh, penelitian ini membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap lahan wakaf yang dijadikan lahan produktif, dijadikan sebagai tempat usaha seperti warung dll. Dalam penelitian tersebut menarik kesimpulan bahwa lahan wakaf yang dijadikan lahan produktif bagi keuntungan dan kepentingan umat, diperbolehkan dalam hukum Islam. Tetapi jika keuntungannya hanya untuk pribadi maka tidak diperbolehkan dalam Islam karena wakaf bertujuan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. skripsi ini juga memakai metode penelitian kualitatif dimana data utama atau data primernya didapatkan dari hasil observasi dan wawancara.<sup>11</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis lakukan adalah terletak pada jenis lahan wakaf yang dikembangkan. Lahan wakaf pada skripsi tersebut berupa tanah atau lahan masjid yang

---

<sup>11</sup>Febrianti, *“Pemanfaatan Tanah Wakaf Masjid Sebagai Tempat Usaha (Study Kasus Di Masjid Agung Ats-Sauroh Serang),*(Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2015).,h.20

separuhnya di digunakan untuk warung dan berbagai usaha lainnya, sedangkan dalam penelitian peneliti ini berupa lahan wakaf produktif sawah. Namun pada garis besarnya saling berkaitan karna membahas terkait pengelolaan lahan wakaf.

Keempat, Kemudian Jurnal penelitian yang diteliti oleh SETIAWAN R, BADINA T, NAJIB M. dengan STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PADA WAKAF PRODUKTIF DIMPET DUAFA. Penelitian ini termasuk kedalam jurnal ekonomi dan perbankan syariah yang ditulis pada tahun 2021. Jurnal ini menggunakan penelitian lapangan dengan jenis pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengkaji dan menganalisis data dari hasil wawancara dan observasi dengan informan langsung ke lapangan. Pada jurnal ini peneliti meneliti terkait wakaf produktif DD FARM dimana wakaf produktifnya yaitu berupa peternakan. Pada pengelolaan DD FARM ini nashir selaku penanggung jawab pengelolaan wakaf produktif melakukan kerja sama dengan beberapa ahli dengan bidang peternakan, dimana dalam pengelolaan DD FARM ini nashir memberikan modal, lahan, serta kandang untuk kebutuhan operasional DD FARM kemudian

hasil dari DD FARM nya tersebut akan dikelola untuk membantu pemberdayaan ekonomi umat.<sup>12</sup>

Hasil dari penelitian ini yaitu DD FARM sudah berhasil mengangkat ekonomi umat melalui wakaf produktif DD FARM ini, walaupun dengan beberapa hambatan yang terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang dan wakaf produktif. Perbedaan jurnal penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu terletak pada jenis wakaf produktif yang dikelola dan manajemen pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan serta jumlah bagi hasil dan perjanjian kerja sama yang dilakukan nazhir dengan pihak ketiga selaku pengelola lahan wakaf produktifnya.

Kelima, jurnal yang diteliti oleh Ghin hani Imania Arofah, dengan judul ANALISIS FIKIH WAKAF No.41 TAHUN 2004 TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF dari Universitas Islam Bandung pada tahun 2022. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang objek kajiannya adalah hukum. Penelitian ini membahas tentang wakaf produktif lahan pertanian

---

<sup>12</sup> Robi Setiawan, Tenny Badina, and Mohamad Ainun Najib, *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten*, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (July 31, 2021)h. 64, <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/4587>., h.9



yang dikelola oleh PC Persis Kertasari Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, pada pengelolaan wakaf produktif pertanian PC Persis Kertasari sudah melakukan pengelolaan wakaf sesuai dengan Undang-undang dan syariah Islam yang berlaku serta sudah sesuai dengan fungsi dari wakaf itu tersendiri untuk memajukan dan mendongkrak perekonomian masyarakat serta jumlah presentasi dan akad kerjasama perjanjian yang dilakukan PC Persis Kertasari pun sudah jelas dan tertuang dalam peraturan tertulis. Namun pada manajemen pengelolaan wakaf produktif yang meliputi unsur Perencanaan, Pengorganisasian, pelaksanaan dan pengeawasan PC Persis Kertasari ini belum sepenuhnya dapat dijalankan, terkhusus pada unsur pengawasan karena faktanya masih banyak lahan wakaf pertanian yang digunakan untuk hal-hal selain pertanian.<sup>13</sup>

Yang membedakan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah terletak pada metode penelitian yang dilakukan, dimana metode penelitian yang akan penulis teliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang lebih

---

<sup>13</sup>Ghina Hani Imania Arofah and Eva Fauziyah, "Analisis Fikih Wakaf Dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 41 (2022): 13–20.,h.7

melihat kepada efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat. selain dari metode penelitian yang membedakan jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu terkait jenis masalah yang terjadi pada pengelolaan lahan wakaf produktifnya, dimana dalam penelitian yang akan penulis teliti akad kerjasama yang dilakukan nashir dan presentasi bagi hasil yang dilakukan nashir dengan pengelolaan lahan wakaf produktif pertaniannya belum diketahui.

#### **G. Kerangka Pemikiran**

Ziswaf adalah lembaga pengelola Zakat, Infaq, Sodaqoh dan Wakaf merupakan suatu unit yang dibentuk oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia sebagai suatu keharusan sebagai koperasi syariah dalam menjalankan fungsi *maal* (zakat, infaq, sodako, dan wakaf) Dalam upaya mengoptimalkan potensi zakat infaq sodakoh dan wakaf masyarakat Indonesia menuju masyarakat sejahtera dan barokah. ZISWAF koperasi syariah benteng mikro Indonesia juga sudah mendapatkan izin dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Kata wakaf berasal dari bahasa arab, dari akar kata *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam ditempat, atau berdiri. Kata

*waqafa-yaqifu-waqfa* yang artinya terhijab untuk digunakan. Kata waqaf berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan. Menurut istilah disepakati bahwa waqaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan hasilnya.

Dalam kata lain wakaf berarti menahan harta baik secara tetap maupun sementara dari segala bentuk tindakan pribadi, baik itu menjualnya, memberikan harta wakaf dan sejenisnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara khusus untuk kepentingan umum. Menurut Al-Azhari, ia mengatakan bahwa al-hubus jamak dari al-habis yang berarti setiap benda yang diwakafkan oleh pemiliknya sebagai wakaf haram hukumnya untuk dijual atau diwariskan, baik itu tanahnya, pepohonannya dan semua peralatannya.

Menurut Al-Azhari, ia mengatakan bahwa al-hubus jamak dari al-habis yang berarti setiap benda yang diwakafkan oleh pemiliknya sebagai wakaf haram hukumnya untuk dijual atau diwariskan, baik itu tanahnya, pepohonannya dan semua peralatannya.

Menurut Mundzhir Qahaf, wakaf memberikan harta atau benda produktif yang terlepas dari campur tangan pribadi dengan

memberikan seluruh hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>14</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam, fungsi wakaf dijelaskan bahwa wakaf harus sesuai dengan tujuan awal (janji/ikrar) wakaf benda atau harta. Peran wakaf dalam Kompendium Hukum Islam tertuang dalam Pasal 216 yang berbunyi: “Peranan wakaf adalah memelihara manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf”. Demikian pula kekuasaan mutlak batal karena harta menurut ikrar wakaf adalah milik Allah atau milik umum.<sup>15</sup>

Beberapa ayat tercantum didalam Al-Quran yang menjelaskan tentang wakaf salah satunya pada ayat berikut ini:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya: “kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh. Allah Maha Mengetahui.”* (QS. Ali Imran:b 92)<sup>16</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

<sup>14</sup> Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*.h.20

<sup>15</sup> Abrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: CV. Akademika Press Indo, 2006).h.92

<sup>16</sup> Al-Quran kemenag, QS. Ali Imran :92

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung” (QS. Al-Hajj: 77).<sup>17</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَآخِذِيهِ إِلَّا أَن  
تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)<sup>18</sup>

Dari beberapa ayat yang telah disebutkan di atas sejatinya secara substansif dijelaskan bahwasannya dianjurkan untuk berwakaf dan melakukan amaliyah yang bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi sesama.

Wakaf dapat dinyatakan sah apabila terpenuhinya seluruh rukun dan syarat, adapun rukun wakaf menurut fiqh ada empat, yaitu : *waqif* (orang yang mewakafkan), *mauquf ‘alaih* (tujuan wakaf), *mauquf bih* (harta atau benda yang diwakafkan), *shighat* (pernyataan atau ikrar waqif).<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Al-Quran Kemenag QS. Al-Hajj:77

<sup>18</sup> Al-Quran Kemenag, QS .Al-Baqarah: 267

<sup>19</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia.....h.37*

Wakaf adalah suatu perbuatan ibadah yang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan, harta benda yang diwakafkan, wujud dan benda dari wakafnya tetap, akan tetapi hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakafnya secara tetap memberikan banyak faedah dari masa ke masa. Wakaf akan terus memberikan pahala kepada wakif apabila harta wakaf tersebut dimanfaatkan dengan baik dan tersalurkan manfaatnya untuk umat.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan di atas, wakaf memiliki peran dan pertujuan yang sangat penting dalam memajukan pengembangan ekonomi Islam masyarakat, keberhasilan pengelolaan dan penghimpunan dana wakaf yang menjadi poin penting terciptanya dan tercapinya tujuan dari wakaf.

Manajemen pengelolaan lahan wakaf produktif yang diterapkan nashir dalam pengelolaan dan penghimpunan dan wakaf menjadi suatu perhatian yang harus diteliti dan ditelaah, karena nashir bertanggung jawab atas semua kebermanfaatan lahan dan dana wakaf yang diserahkan oleh wakif untuk dikembangkan dan dijadikan amal jariyah selama benda atau harta wakaf tersebut dikembangkan.

## H. Metode Penelitian

Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap Sesuatu masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa atau menelaah) sehingga diperoleh sesuatu jawaban.<sup>20</sup>

Metode penelitian pada hakekatnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh informasi guna tujuan dan kegunaan tertentu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, untuk mendapatkan informasi dan jawaban dari penelitian ini, yaitu:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris melalui pendekatan empiris merupakan salah satu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi kinerja hukum di masyarakat. Jika penelitian hukum normatif lebih menitik beratkan atau mempersoalkan norma atau menjadikan norma sebagai objek penelitiannya, maka peneliti hukum empiris ini lebih menitikberatkan serta lebih mempersoalkan pada sikap dan

---

<sup>20</sup> Restu, *Metode Penelitian*, (sleman: Deepublish publisher, 2021),.... hlm.3

perilaku masyarakat terhadap norma atau hukum. Artinya objek penelitian hukum empiris adalah sikap atau perilaku.<sup>21</sup>

Penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini bersifat deskriptif artinya dimana memaparkan apa adanya tentang keadaan dan persoalan yang terjadi terkait peristiwa hukum yang terjadi disuatu tempat dan keadaan tertentu.

## 2. Teknik pengumpulan data

### a. Observasi

Observasi adalah salah satu dari bentuk pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi dan data dari lapangan. Observasi merupakan sebuah proses pengamatan peneliti terhadap perilaku dan iteraksi individu secara langsung, untuk mencari tau masalah yang terjadi yang sebenar-benarnya dilapangan sebagai objek yang akan diteliti. Observasi merupakan dasar dari sebuah ilmu pengetahuan.<sup>22</sup>

### b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu usaha untuk memperoleh data yang dilakukan peneliti untuk

---

<sup>21</sup> I Made Pasek Dhianta, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, edisi 2. (Jakarta: Prenada Media Grup Divisi Kencana, 2017),h.223.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ed. sutopo, edisi kedu. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021),h.297.



mendapatkan data penelitian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu interaksi yang dilakukan oleh peneliti kepada sumber informasi atau orang yang akan diwawancarai melalui komunikasi secara langsung.<sup>23</sup> Mudah-mudahan, wawancara adalah proses Tanya jawab antara peneliti dengan sumber informasi untuk menanyakan masalah atau objek yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah satu dari beberapa teknik mengumpulkan data yang peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi terkait masalah yang terjadi dan yang dijadikan sebagai objek penelitian, dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan pengambilan gambar atau video.

d. Studi kepustakaan

Dalam teknik penulisan ini mempelajari dan mengumpulkan data tertulis dengan cara membaca beberapa referensi dan literatur, internet, ayat-ayat Al-Quran, Hadist, pendapat para ulama dan beberapa literatur lainnya yang

---

<sup>23</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, edisi 1. (Jakarta: kencana, 2014), h.372.

berkaitan dengan penelitian ini yang mana studi pustaka merupakan menjadi data sekunder dalam penelitian

### 3. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil Observasi, wawancara, dan bahan-bahan lainnya. Dengan proses ini, penulis menganalisis, melaporkan serta memberikan data dari lapangan, baik hasil observasi maupun wawancara, dalam format deskriptif-kualitatif, yaitu metode penelitian yang memperoleh data deskriptif yang menggambarkan suatu objek keadaan yang terjadi di lapangan.<sup>24</sup>

### 4. Teknik penulisan

Pada teknik penulisan, buku yang dijadikan pedoman penulis dalam penulisan ini adalah:

- 1) Buku Panduan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Tahun 2020 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- 2) pengetikan ayat-ayat Al-Quran berpedoman pada Al-Quran dan diterjemahkan oleh Kementerian Agama RI

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.....*,h.419.

- 3) Penulisan Hadits-Hadits berpedoman pada buku asli dan terjemahannya, namun jika penulis kesulitan mendapatkan sumber aslinya maka mengutip pada beberapa buku dan jurnal yang terdapat beberapa hadist yang dibutuhkan penulis.

## **I. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam skripsi ini menjelaskan terkait permasalahan tentang wakaf yang terjadi dimasyarakat pada masa Islam di Indonesia seperti saat ini. pada sistematika pembahasannya, penelitian ini diuraikan dalam beberapa subbab atau bagian, yang mana dari beberapa subbab tersebut akan saling berkaitan dan teratur secara sistematis, sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan yang berisikan: Latar Belakang, Fokus penelitian, Rumusan Masalah. Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, kerangka penelitian, Metode Penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi gambaran umum ZISWAF Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia meliputi: Profil, Program-program sosial, dan pengelolaan lahan wakaf Produktif Ziswaf Koperasi Syariah.

Bab ketiga, berisi kajian teoritik tentang lahan wakaf produktif, meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat wakaf, nazhir wakaf, macam-macam wakaf, dan penjelasan terkait wakaf produktif

Bab keempat, Analisi Hukum Islam terhadap pengelolaan lahan wakaf produktif ZISWAF Koperasi Benteng Mikro Indonesia, meliputi: praktek dan pelaksanaan pengelolaan lahan wakaf produktif ZISWAF Koperasi Benteng Mikro Indonesia serta analisis hukum Islam terhadap pengelolaan lahan wakaf produktif ZISWAF koperasi benteng mikro Indonesia.

Bab terakhir, penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran.

